

Dagar Hukum

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP	14 /BPPSDM.1/SOP/I/2025	_
Tgl Pembuatan	3/ Januari 2025	_
Tgl Revisi	-	-
Tgl Efektif	3i Januari 2025	-
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP KEPALA BANGAN BA	

UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

Judul SOP

- Kualifikasi Pelaksana
 - Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

PERMOHONAN INFORMASI

- 3. Mempunyai keahlian komunikasi
- 4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Da	Sai Flukuiii
1.	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
2.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Bublik
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentar Keterbukaan Informasi Publik
4.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Money KIP No.1/2022)

- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ii Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
- Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
- 11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT

Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Suplai Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA DARING

No	Kegiatan		Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi BPPSDM	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pendaftaran, mengisi form dan kelengkapan persyaratan dengan membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/	Mulai			OF1	Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit	Dokumen	Daring
	Melakukan verifikasi pendaftaran permohonan informasi, kemudian mendelegasikan kepada PPID BPPSDM					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Hari	Dokumen/Arsip	Daring
3	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit		Daring
	Melakukan verifikasi permohonan informasi (dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) kepada PPID UPT					Komputer dan Perangkat Seluler	10 + 7 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	Daring

5	Merespon permohonan data informasi, kemudian menyampaikan informasi kepada PPID BPPSDM			Komputer dan Perangkat Seluler	2 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
6	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
7	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
8	Menerima informasi	Selesai		Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring